

**PROSEDUR WAKAF UANG di PT BANK TABUNGAN NEGARA
(PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG SYARIAH YOGYAKARTA**

LAPORAN MAGANG



Disusun oleh:

Meatri Alphi Daihanni

19213027

Program Studi Perbankan dan Keuangan

Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

2022

**PROSEDUR WAKAF UANG di PT BANK TABUNGAN NEGARA
(PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG SYARIAH YOGYAKARTA**

Laporan Magang

Laporan Tugas Akhir ini (Magang) disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan jenjang Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia.

Disusun oleh:

Meatri Alphi Daihanni

19213027

Program Studi Perbankan dan Keuangan

Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

2022

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN MAGANG

**PROSEDUR WAKAF UANG di BANK TABUNGAN NEGARA
(PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG SYARIAH YOGYAKARTA**



Disusun Oleh:

Nama : Meatri Alphi Daihanni

No. Mahasiswa : 19213027

Dosen Pembimbing

Dra. Diana Wijayanti, M.Si
S.E., M.E.K.

Dosen Penguji

Dityawarman El Aiyubbi,

Yogyakarta, 24 Juli 2022

Universitas Islam Indonesia

Kepala Program Studi




Dra. Diana Wijayanti, M.Si

PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

“Saya selaku yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa laporan Tugas Akhir pelaksanaan magang ini saya tulis dengan bersungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan hasil penjiplakan karya orang lain. Jika di kemudian hari telah terbukti bahwa pernyataan ini salah maka saya akan menerima konsekuensinya sesuai dengan peraturan yang berlaku.”

Sleman, 28 Juni 2022

Penulis



Meatri Alphi Daihanni



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala karunia dan rahmatNya, kemudahan serta kelancaran yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Prosedur Wakaf Uang di Bank BTN Kantor Cabang Syariah Yogyakarta”.

Tugas akhir ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Ahli Madya di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Selama proses penelitian dan penyusunan laporan tugas akhir, penulis banyak mendapat bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.
2. Ibu Diana Wijayanti, SE., M. Si. selaku Ketua Program Studi Program Diploma Perbankan dan Keuangan Universitas Islam Indonesia dan juga selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah mengarahkan dan memberikan saran serta ilmu yang sangat berharga selama masa perkuliahan
3. Ibu Ellyanawati Esty Rahayu S.E., M.M. selaku Dosen Pembimbing Akademik dan seluruh dosen di Jurusan Perbankan dan Keuangan yang telah memberikan ilmu dan wawasannya terkait Perbankan dan Keuangan selama masa perkuliahan.

4. Keluarga tercinta, Mami, Mbak Hesti yang telah memberikan doa, bimbingan, dan semangat selama masa kuliah, magang dan penyusunan Tugas Akhir.
5. Bapak Awalludin Kamil dan Mas Ekky Yuniantoro Pamungkas atas bantuan dan bimbingan selama penulis melakukan kegiatan magang.
6. Seluruh karyawan Bank BTN Syariah yang telah memberikan bantuan dan kemudahan dalam memperoleh ilmu yang dibutuhkan penulis.
7. Ain, Monita, Arlita dan Ayunika yang telah membantu penulis dalam perkuliahan dan penyusunan laporan tugas akhir.
8. Teruntuk SEVENTEEN (S.Coups, Jeonghan, Joshua, Jun, Hoshi, Wonwoo, Woozi, The8, Mingyu, DK, Seungkwan, Vernon, dan Dino) grup musik yang telah menemani dan memberikan hiburan untuk penulis menghadapi tantangan selama menyelesaikan tugas akhir.
9. Seluruh carat 00 Line telah menemani penulis selama perkuliahan dan penulisan tugas akhir memberikan semangat melalui media sosial.
10. Last but not least, I want to thank me. I want to thank me for believing in me, I want to thank me for doing all this hard work, I want to thank me for having no days off.

Semoga kebaikan bapak, ibu, saudara dan saudari sekalian mendapatkan balasan dari Allah SWT dengan sebaik-baiknya. Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Akhir kata semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca, bangsa,

dan negara, serta menjadi amalan yang tidak terputus bagi penulis serta seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan tugas akhir.

Sleman, 1 Juli 2022

Penulis




Meatri Alphi Daihanni



Daftar Isi

Halaman Judul	1
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
KATA PENGANTAR	iv
Daftar Isi	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	1
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	2
1.1 Dasar Pemikiran Prosedur Wakaf Uang	2
1.2 Tujuan Penulisan Laporan Tugas Akhir	5
1.3 Target Penulisan Laporan Tugas Akhir	5
1.4 Objek Laporan Tugas Akhir	5
BAB II.....	5
LANDASAN TEORI.....	5
2.1 Tinjauan Umum Tentang Bank.....	5
2.1.1 Lembaga keuangan	5
2.2 Bank Syariah.....	6
2.3 Wakaf.....	6
2.3.1 Jenis-Jenis Wakaf Berdasarkan Harta.....	7
2.3.2 Unsur Wakaf Uang.....	8
2.4 Prosedur	8
2.4.1 Pengertian Prosedur	8
2.4.2 Karakteristik.....	9
2.4.3 Manfaat prosedur	10
BAB III	11
ANALISIS DESKRIPTIF.....	11
3.1 Data Umum.....	11
3.1.1 Sejarah Bank BTN syariah.....	11
3.1.2 Profil Bank	12
3.1.3 Visi dan Misi Bank BTN Syariah	12
3.1.4 Budaya Kerja	13
3.1.5 Struktur Organisasi	13

3.1.6 Produk dan Layanan Jasa Bank BTN Syariah	14
3.2 Data Khusus	17
3.2.1 Produk Wakaf Uang di Bank BTN Syariah	17
3.2.2 Prosedur Wakaf Uang di Bank BTN Syariah	19
3.2.3 Penyetoran wakaf uang secara langsung (Tunai).....	21
3.2.4 Setoran wakaf uang secara tidak langsung (non tunai).....	22
3.2.5 Pencairan wakaf uang kepada <i>wakif</i> dapat dilakukan dengan ketentuan:	23
BAB IV	22
KESIMPULAN DAN SARAN.....	22
4.1 Kesimpulan	22
4.2 Saran	23
Daftar Pustaka.....	22
LAMPIRAN.....	25



Daftar Gambar

Gambar 3.1: Struktur Organisasi Bank BTN Syariah



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Sertifikat Wakaf Uang Abadi Bank Tabungan Negara

Lampiran 2: Akta Wakaf Uang Abadi Bank Tabungan Negara

Lampiran 2: Sertifikat Wakaf Uang Berjangka Bank Tabungan Negara

Lampiran 3: Akta Wakaf Uang Berjangka Bank Tabungan Negara

Lampiran 4: Slip Setoran



ABSTRAK

Prosedur adalah metode langkah demi langkah secara pasti untuk memecahkan suatu masalah. Sedangkan wakaf adalah kegiatan memberikan sebagian harta untuk dimanfaatkan selamanya atau dengan jangka waktu tertentu demi kemaslahatan umat. Wakaf uang merupakan salah satu bentuk wakaf dengan benda bergerak yang dimanfaatkan dengan semestinya dan merupakan wakaf yang fleksibel karena tidak hanya satu orang saja yang dapat menjadi *wakif* tetapi bisa berkelompok, lembaga atau badan hukum.

Tujuan penelitian ini adalah 1) mengetahui tentang produk wakaf uang di Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Yogyakarta. 2) mengetahui prosedur wakaf uang di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Yogyakarta.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa produk wakaf uang di BTN Syariah adalah produk penghimpunan dana yang termasuk dalam salah satu layanan BTN Syariah yang memberikan kemudahan berwakaf dengan jangka waktu terbatas dan tidak terbatas, dengan nominal dana yang bisa disesuaikan. Sedangkan wakaf melalui simpanan merupakan salah satu program BTN Syariah yang dimana hadiah dari menyimpan dana wakaf uang tersebut berupa wakaf uan yang mengatasnamakan *wakif*.

Kata kunci: Prosedur wakaf, Wakaf uang, BTN Syariah

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pemikiran Laporan Tugas Akhir

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki banyak manfaat dan keunggulan untuk masyarakat. Peran penting bank dalam dalam sistem keuangan adalah sebagai pengalih aset di mana bank akan memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam rentang waktu yang telah disesuaikan. Bank juga menjadi tempat untuk melakukan transaksi keuangan, barang maupun jasa, transaksi keuangan dibutuhkan baik barang jadi atau pun barang setengah produksi. Bank juga memiliki kepentingan likuiditas untuk para pemilik dana, bank memberikan jasa pengelolaan likuiditas kepada pihak yang menerima keuntungan likuiditas. Bank juga memiliki efisiensi keuangan sebagai menemukan pinjaman dan pengguna modal tanpa harus mengubah produk, dengan begitu bank akan mengobservasi pihak yang saling membutuhkan (Ardhansyah, 2020).

Menurut PP No 42 Tahun 2006 wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah. Wakaf memiliki banyak bentuk yang paling umum adalah wakaf tanah, bangunan, air sumur, dan masih banyak lagi. namun, wakaf tidak hanya itu melainkan ada juga wakaf uang yang di mana dapat dimanfaatkan lebih banyak seperti fasilitas pembangunan masjid, pembangunan sekolah, dan sarana ibadah

lainnya.

Wakaf uang merupakan salah satu bentuk wakaf yang bergerak dan dapat dimanfaatkan sebagai mestinya wakaf tetap. Wakaf uang juga sering disebut sebagai wakaf tunai atau *cash waqf*. Wakaf uang ini merupakan sesuatu yang baru dalam masyarakat. Wakaf uang ini fleksibel karena tidak hanya satu orang saja yang dapat menjadi *wakif* tetapi bisa berkelompok, lembaga atau juga badan hukum. Wakaf uang ini juga dapat menjadi salah satu pemecahan masalah mengenai kesenjangan sosial (Hujrman, 2018).

Bank BTN Syariah menjadi salah satu banyak yang ditunjuk oleh kementerian agama sebagai penerima titipan dana wakaf yang nantinya akan disalurkan kepada *nadzir*. Wakaf uang di Bank BTN Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang menerima wakaf untuk dimanfaatkan untuk membawa manfaat yang strategis dalam penghimpunan dana jangka panjang. Bank BTN Syariah memiliki dua kategori untuk wakaf uang yaitu wakaf uang abadi dan wakaf uang berjangka.

Prosedur memiliki banyak arti salah satunya, Prosedur merupakan tahapan bekerja sama, tahapan bermain, aturan berkoordinasi, sehingga setiap unit dapat bekerja secara efisien dan efektif. Bidang manajemen, prosedur dapat didefinisikan sebagai tahapan-tahapan dan langkah-langkah karyawan dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Prosedur berisi cara atau aturan dalam melaksanakan sebuah kegiatan atau proses. Menurut Lilis Puspitasari dan Sri Dewi Anggadini, prosedur merupakan rentetan aturan yang tersusun secara sistematis,

berdasarkan mekanisme yang dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan.

Sebagai salah satu lembaga perbankan yang mempunyai izin dari Otoritas Jasa Keuangan dan telah ditunjuk Menteri Agama untuk menjadi penerima wakaf uang adalah Bank Tabungan Negara. Persyaratan yang diberikan Bank Tabungan Negara kepada calon *wakif* tergolong mudah dan ringan. Sehingga prosedur produk wakaf uang PT. Bank Tabungan Negara Tbk. Kantor Cabang Pembantu Syariah Yogyakarta dapat mendorong masyarakat secara umum dan lembaga keuangan di Indonesia untuk bergabung terhadap pengumpulan dana khususnya pada wakaf.

Produk wakaf uang ini merupakan salah satu produk yang masih jarang diketahui oleh banyak orang, adanya laporan tugas akhir ini memperkenalkan wakaf uang sebagai salah satu produk BTN Syariah. Keunggulan dari wakaf uang ini jika memilih wakaf berjangka dana wakaf akan dikembalikan sesuai dengan nominal yang diwakafkan, membantu wakif menyalurkan wakaf untuk digunakan sebagai dana sosial. Produk wakaf uang di BTN Syariah ini dapat menjadikan salah satu alternatif untuk wakif menyalurkan dana untuk diwakafkan. Namun, masih banyak masyarakat yang kurang memahami tata cara atau prosedur wakaf uang ini sehingga laporan tugas akhir ini dapat dijadikan gambaran kepada masyarakat prosedur wakaf uang di BTN Syariah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mengetahui tentang produk wakaf uang dan prosedur wakaf uang pada Bank Tabungan Negara kantor cabang Yogyakarta dengan judul laporan **“PROSEDUR WAKAF UANG PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA TBK KANTOR CABANG SYARIAH**

YOGYAKARTA”.

1.2 Tujuan Penulisan Laporan Tugas Akhir

Berikut ini tujuan penulisan laporan tugas akhir:

1. Untuk mengetahui tentang produk wakaf uang di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui prosedur wakaf uang di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Yogyakarta.

1.3 Target Penulisan Laporan Tugas Akhir

Berikut ini adalah target penulisan laporan tugas akhir:

1. Mampu menjelaskan tentang produk wakaf uang di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Yogyakarta.
2. Mampu menjelaskan prosedur wakaf uang di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Yogyakarta.

1.4 Objek Laporan Tugas Akhir

Bidang magang disesuaikan dengan materi penulisan tugas akhir di BTN Cabang Syariah Yogyakarta adalah sebagai *Customer Service* dan *Teller*. *Customer Service* dan *Teller* yang bertugas melayani penerimaan wakaf uang dan melayani transaksi penarikan dan penyetoran yang dilakukan oleh calon *wakif*.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Umum Tentang Bank

2.1.1 Lembaga keuangan

Lembaga keuangan adalah sebuah organisasi yang memberikan berbagai layanan keuangan. Upaya keuangan selain memberikan dan/atau pemberian pinjaman juga mencakup upaya penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Selain itu, upaya bank untuk menyediakan jasa keuangan yang mendorong dan mempercepat penyaluran kredit melalui pembiayaan (Kasmir, 2015).

Lembaga keuangan dibagi menjadi 3 yaitu:

a. **Bank Umum**

Menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 Bank umum adalah bank yang melakukan aktivitas usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b. **Bank Syariah**

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang bekerja berdasarkan prinsip syariah yang memberikan nisbah (bagi hasil) mengamalkan alternatif sistem perbankan yang memberikan keuntungan bagi masyarakat dan bank.

Prinsip-prinsip syariah mendasari syariat islam dalam fatwa perbankan MUI.

c. Bank Perkreditan Rakyat

Menurut BI Bank perkreditan rakyat adalah bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam aktivitasnya tidak mengamalkan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum BPR dapat berupa Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Daerah (PD), atau koperasi.

2.2 Bank Syariah

Menurut Otoritas Jasa Keuangan bank syariah adalah bank yang bergerak di bidang perbankan dengan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah merupakan bank yang dalam melakukan aktivitasnya berdasarkan prinsip-prinsip islam atau syariat-syariat islam berdasarkan dengan undang-undang dan fatwa yang dipantau oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Menurut IBI bank syariah adalah lembaga keuangan yang bertindak sebagai perantara atau menghimpun dan mendistribusikan uang rakyat untuk digunakan sebagai pembiayaan (Indonesia, 2014).

2.3 Wakaf

Wakaf menurut etimologi berasal dari kata bahasa Arab yaitu “*Waqofa-yaqifu-waafa*” yang artinya ragu-ragu berhenti, memperlihatkan, memerhatikan meletakkan, mengatakan, mengabdikan, memahami, mencegah, menahan, dan tetap berdiri. Wakaf adalah kegiatan memberikan sebagian

harta untuk dimanfaatkan selamanya atau dengan jangka waktu tertentu, demi kemaslahatan umat. Menurut Abu Hanifah ahli fiqih wakaf adalah menyimpan suatu benda dalam rangka dipergunakan untuk kebijakan umat. Sedangkan wakaf dalam KBBI adalah benda yang dapat bergerak atau benda yang tidak dapat bergerak, dimanfaatkan untuk kepentingan umum sebagai pemberian yang ikhlas.

Wakaf sering disebut sebagai amal jariyah atau amal yang tidak akan terputus walaupun *wakif* sudah tidak ada. Wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat bagi orang yang berhak sesuai dengan ketentuan islam. Wakaf tidak hanya berbentuk sebidang tanah yang dimanfaatkan untuk pelayanan dan manfaat seperti tempat ibadah, gedung rumah sakit, dan lain sebagainya, benda tersebut dapat menghasilkan barang atau jasa yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf (Dr. Ahmad Mujahidin, 2021). Wakaf memiliki banyak manfaat yang paling utama adalah sosial, di mana hasil dari wakaf itu akan diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu untuk memberikan manfaat baginya (Dr. K. N. Sofyan Hasan & Dr. Muhamad Sadi Is, 2021).

2.3.1 Jenis-Jenis Wakaf Berdasarkan Harta

menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI) Wakaf dibagi menjadi 3 yaitu:

- a. Harta yang tidak bergerak
 - Hak atas tanah yaitu hak milik, kepemilikan bagian dari suatu bangunan atau bangunan apartemen, peralatan atau benda lain yang terkait.

b. Harta yang bergerak

- Benda yang dapat berpindah, benda yang dapat dihabiskan, benda bergerak karena sifatnya dapat diwakafkan, surat berharga, air dan bahan bakar minyak, benda bergerak selain uang.
- Benda bergerak berupa uang yaitu wakaf tunai, cash, waqaf.

2.3.2 Unsur Wakaf Uang

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 persyaratan untuk melakukan wakaf antara lain ada 5 yaitu:

- Wakif. Orang yang mewakafkan hartanya.
- Nazhir. Pengelola harta wakaf.
- Harta wakaf. Harta yang dapat dimanfaatkan dan memiliki nilai ekonomi.
- Peruntukkan. Tujuan wakaf untuk kegiatan pendidikan, sarana ibadah, kegiatan ibadah atau untuk kemajuan masyarakat luas.
- Akad wakaf. Dapat berupa ucapan atau tulisan *wakif* sebagai orang yang mewakafkan.
- Jangka waktu wakaf. Untuk jangka waktu wakaf harus jelas berupa jangka waktu selamanya atau berjangka waktu.

2.4 Prosedur

2.4.1 Pengertian Prosedur

Menurut KBBI prosedur memiliki arti tahap aktivitas untuk menyelesaikan suatu kegiatan, metode langkah demi langkah secara pasti

dalam memecahkan suatu masalah. Prosedur berperan penting dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Prosedur merupakan rangkaian kegiatan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan sistem yang sama agar memberikan hasil yang sesuai.

Menurut (Mulyadi, 2014) prosedur memiliki makna yaitu kegiatan yang berkaitan dengan beberapa orang dalam suatu biro yang dibentuk untuk memverifikasi penanganan secara senada transaksi perusahaan yang terjadi terus-menerus.

2.4.2 Karakteristik

Menurut (Mulyadi, 2014), karakteristik memiliki 8 komponen, yaitu:


- Langkah-langkah untuk mendukung kinerja organisasi.
- Metode ini memberikan pemantauan yang baik dan dapat menggunakan biaya minimum
- Proses menunjukkan urutan yang logis dan sederhana
- Tindakan mewujudkan keputusan dan tanggung jawab yang mendefinisikannya.
- Tidak ada penundaan atau hambatan yang muncul
- Ada pedoman kerja yang harus diikuti oleh anggota organisasi
- Mencegah penyimpangan
- Mendukung efisiensi, efektivitas, dan produktivitas unit organisasi lembaga keuangan yang bertindak sebagai perantara atau menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.

2.4.3 Manfaat prosedur

Prosedur memiliki berbagai manfaat, menurut (Mulyadi, 2014) ada

4 manfaat prosedur yaitu:

1. Dapat membantu mengambil langkah untuk kegiatan selanjutnya.
2. Dapat menyederhanakan tugas yang berulang.
3. Dapat menjadi pedoman program kerja yang harus diikuti oleh semua pelaksana.
4. Meningkatkan produktivitas tenaga kerja yang efektif dan efisien sehingga dapat menjalankan aktivitas perusahaan dengan lancar.



BAB III

ANALISIS DESKRIPTIF

3.1 Data Umum

3.1.1 Sejarah Bank BTN syariah

Bank BTN didirikan pada tahun 1897 dengan nama Postspaarbank di Batavia atau yang sekarang sering kita sebut dengan Jakarta dan didirikan pada zaman pemerintahan Belanda. Setelah pemerintahan Belanda usai dan digantikan dengan pemerintahan Jepang, pada tanggal 1 April 1942 Postspaarbank diubah menjadi Tyokin Kyoku. Pada tahun 1945 Indonesia menyatakan kemerdekaannya dan mengumumkan bahwa Tyokin Kyoku diakuisisi oleh Indonesia dan menjadi Kantor Tabungan Pos RI dan menjadi satu-satunya tabungan di Indonesia. Pemerintah Indonesia mengganti nama Kantor Tabungan Pos RI menjadi Bank Tabungan Negara pada tanggal 9 Februari 1950. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang No 4 Tahun 1963 Lembaran Negara Republik Indonesia No.62 tahun 1963 tanggal 22 juni 1963, Bank BTN yang sebelumnya bank unit menjadi bank induk yang berdiri sendiri, namun masih menjadi badan usaha milik negara. Pada tahun 1976 bersamaan dengan surat menteri keuangan RI No. B49/MK/I/1979 Bank BTN menjadi bank yang ditunjuk untuk menjadi tempat pembiayaan proyek perumahan rakyat Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Setelah sukses dengan produk KPR, Bank BTN meluaskan fungsi bank sebagai bank umum (komersial). Bank BTN juga menambahkan produk-produk sebagai mestinya bank umum.

Undang-undang perbankan No.7 tahun 1992 menjadi UU No. 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pelaksanaan *dual system banking* yaitu sistem perbankan konvensional dan perbankan syariah. Kedua sistem perbankan tersebut sangat mendukung pergerakan dana masyarakat secara lebih menyeluruh dan meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi bidang-bidang ekonomi nasional. Pada tanggal 15 Desember 2004, Bank BTN menerima surat persetujuan dari Bank Indonesia untuk membuka kantor cabang syariah dengan Bank BTN sebagai induk perusahaannya.

3.1.2 Profil Bank

BTN syariah sebagai Unit Usaha Syariah (UUS) yang berinduk kepada Bank BTN, pembukaan kantor cabang syariah pertama di Jakarta pada tanggal 14 Februari 2005. Pembukaan Unit Usaha Syariah (UUS) ini sebagai salah satu sarana melayani keinginan dan kebutuhan nasabah dalam bertransaksi di bidang keuangan.

3.1.3 Visi dan Misi Bank BTN Syariah


Visi Bank BTN adalah menjadi the best mortgage Bank di Asia Tenggara pada tahun 2025 sedangkan Misi Bank BTN adalah meningkatkan shareholder value dengan berfokus pada pertumbuhan profitabilitas yang berkelanjutan sebagai perusahaan blue chip dengan prinsip manajemen risiko yang kokoh. Selain itu menjadi rekan keuangan bagi para pengelola kepentingan dalam ekosistem perusahaan dengan menyediakan solusi menyeluruh dan layanan terbaik melalui inovasi digital, menjadikan kehidupan yang diinginkan masyarakat dengan adanya rumah yang layak, menjadi mitra pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan kepemilikan rumah.

3.1.4 Budaya Kerja

BTN Syariah memiliki budaya kerja sebagai berikut:

1. Amanah dengan memegang teguh kepercayaan yang diberikan.
2. Kompeten terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.
3. Harmonis saling peduli dan menghargai perbedaan.
4. Loyal berdedikasi dan mengutamakan kepentingan.
5. Adaptif terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghargai perubahan.
6. Kolaboratif membangun kerja sama yang sinergis.

3.1.5 Struktur Organisasi



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Bank Tabungan Negara Syariah 2021

Sumber: <https://www.btn.co.id/Tentang-Kami>

3.1.6 Produk dan Layanan Jasa Bank BTN Syariah

Produk dan layanan jasa yang dimiliki Bank BTN Syariah Kantor Cabang Yogyakarta sebagai berikut:

1. Produk Tabungan

a. BTN Prima iB

BTN Prima iB merupakan tabungan dengan akad *mudharabah mutlaqah*. *Mudharabah mutlaqah* memiliki arti kerja sama dua pihak antara *shahibul mal* dan *mudharib*, keuntungan yang diperoleh akan dibagi disesuaikan dengan kesepakatan yang telah ditentukan. BTN Prima iB ini memberikan kenyamanan untuk nasabah yang memiliki mobilitas keuangan tinggi.

b. BTN Batara iB

Tabungan BTN Batara iB merupakan tabungan dengan prinsip akad *wadi'ah*. Mendapat bagi hasil yang sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan. Minimal setoran awal Rp 100.000 dan minimal setoran selanjutnya.

c. BTN Batara Haji dan Umroh Ib

Tabungan Batara Haji dan Umrah ini menggunakan akad *mudharabah* (Investasi) yang ditujukan untuk nasabah yang ingin menabung untuk ibadah haji dan umrah. BTN juga telah bekerja sama dengan biro haji dan umrah untuk memudahkan pendaftaran dan mendapatkan nomor porsi, dapat menabung dengan mata uang rupiah. Tabungan Batara Haji dan Umroh iB bebas biaya administrasi dan juga mendapatkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati dan sesuai dengan ketentuan yang ada.

d. Tabungan BTN Qurban iB

BTN Qurban merupakan salah satu solusi untuk nasabah yang ingin membeli hewan qurban dengan cara menabung. Berakad *mudharabah mutlaqah*.

e. BTN Emas iB

Tabungan ini diperuntukkan untuk nasabah yang ingin memiliki emas atau bisa juga dengan berinvestasi dengan emas, akad BTN Emas iB ini menggunakan *mudharabah mutlaqah*.

f. BTN Tabunganku iB

Tabunganku merupakan solusi untuk calon nasabah yang berusia 17 tahun ke bawah dengan bebas biaya admin dan dapat mengajarkan anak untuk belajar menabung sedari dini. Menggunakan prinsip akad *wadi'ah*.

2. Produk Giro

a. Giro BTN iB

Giro BTN iB menggunakan akad *wadi'ah*, merupakan pendukung kelancaran bisnis dengan menawarkan transaksi perbankan yang dapat menguntungkan.

b. Giro BTN Prima iB

Giro BTN Prima iB memakai akad *mudharabah mutlaqah*, memberikan kemudahan dan kelancaran dalam mengelola dana dan menyimpan dana.

3. Produk Deposito

a. Deposito BTN iB

Produk deposito yang menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* (Investasi), dengan melakukan kerja sama antara kedua belah pihak dengan membagi keuntungan dan kerugian sesuai yang sudah disepakati. Deposito ini juga dapat diperpanjang secara otomatis sesuai dengan keinginan nasabah. seperti pada umumnya deposito ini memiliki waktu endapan dana 1,3,6,12 dan 24 bulan.

b. Deposito On Call BTN iB

Deposito dengan waktu yang singkat yaitu 1-28 hari dapat menguntungkan bagi perusahaan. Menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* dengan membagi keuntungan dan kerugian menurut nisbah di awal.

4. Pembiayaan Konsumer

a. Pembiayaan Perumahan

- KPR BTN Indent iB

Produk pembiayaan rumah untuk kepemilikan ruko, rumah, rukan, rusun dan apartemen dengan menggunakan akad *istishna* (jual beli dengan pesanan).

- KPR BTN Bersubsidi iB

Produk pembiayaan rumah dengan menggunakan prinsip akad *murabahah* (jual beli). Program ini bertujuan untuk memudahkan dan mensejahterakan masyarakat dengan penghasilan rendah dan sudah bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

- KPR BTN Platinum iB

Produk ini menggunakan akad *murabahah* diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke atas yang ingin memiliki rumah, rusun, rukan, ruko dan apartemen dalam kondisi baru atau lama

3.2 Data Khusus

3.2.1 Produk Wakaf Uang di BTN Syariah

Produk wakaf uang di BTN Syariah adalah program penghimpunan dana yang termasuk dalam salah satu layanan BTN Syariah yang memberikan kemudahan berwakaf dengan jangka waktu terbatas dan tidak terbatas dengan nominal dana yang bisa disesuaikan.

BTN Syariah merupakan Lembaga Keuangan Syariah-Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang bekerja sama dengan MUI untuk memberikan pelayanan perbankan syariah yang dapat dimanfaatkan untuk masyarakat banyak. Selain itu Bank BTN Syariah sudah bekerja sama dengan Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia untuk mengumpulkan dana wakaf dan disalurkan dan dipergunakan semestinya. Kerja sama antara Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia (YEWI) dengan Bank BTN Syariah adalah sebagai penerima wakaf uang, berperan sebagai sentral dalam pengelolaan wakaf uang. Bank BTN Syariah juga bertugas memberikan instrumen atau pengelolaan wakaf uang untuk para nazhir wakaf uang. Kerja sama Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia (YEWI) dengan Bank BTN Syariah lainnya adalah merumuskan alur pengelolaan wakaf uang, wakaf uang berjangka maupun wakaf uang abadi. produk wakaf uang ini merupakan salah satu layanan bank syariah yang

memberikan kemudahan untuk masyarakat berwakaf, dimana bank sebagai penampung dana wakaf.

Menurut UU nomor 42 tahun 2006 Sertifikat Wakaf Uang (SWU) adalah surat bukti yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah kepada wakif dan nadzir tentang penyerahan wakaf uang. Sedangkan, Akta Ikrar Wakaf Uang (AIWU) merupakan bukti kesediaan wakif untuk mendonasikan harta kekayaan yang dikelola nadzir sesuai dengan peruntukan kekayaan wakaf pada akta tersebut.

Wakaf uang memiliki dua jenis jangka waktu, yang pertama berjangka dan jangka waktu tidak terbatas (Abadi). Wakaf berjangka adalah wakaf dengan minimal waktu wakaf 1 tahun dan minimal uang yang diwakafkan adalah 1 juta. Pencairan wakaf uang dengan berjangka setelah jatuh tempo diwakilkan oleh *wakif* atau kuasa. Sedangkan untuk wakaf abadi tidak ada minimal harta wakaf yang diwakafkan, *wakif* cukup mewakafkan uang dengan nominal 1 juta rupiah untuk mendapatkan sertifikat wakaf.

Wakaf uang memiliki dua tipe yaitu kolektif dan mandiri. Wakaf uang kolektif merupakan sekumpulan orang yang berniat untuk mewakafkan sebagian hartanya untuk digunakan atau dimanfaatkan demi perkembangan umat manusia. Wakaf uang kolektif ini memiliki minimal orang yaitu dua atau lebih. Wakaf uang kolektif dengan tipe kolektif untuk lama waktunya tidak terbatas. Wakaf uang kolektif memerlukan sukarelawan untuk mengisi formulir dan melengkapi daftar nama seluruh wakif kolektif sebagai lampiran.

Wakaf uang melalui simpanan merupakan salah satu program menabung di BTN Syariah. Wakaf uang melalui simpanan ini nasabah menyimpan dana di BTN


Syariah dengan nominal dana dan jangka waktu tertentu yang dimana hadiah dari menyimpan dana itu berupa wakaf uang yang mengatasnamakan si nasabah. Nominal dana wakaf uang dengan jangka waktu tertentu mulai dari satu juta rupiah dan jangka waktu satu tahun, sedangkan nominal dana wakaf uang dengan jangka waktu abadi adalah tidak terbatas. Selain itu manfaat yang dapat diterima dari mengikuti program wakaf uang ini adalah investasi akhirat atau amal jariyah, memperoleh sertifikat wakaf uang (SWU), mendukung pelaksanaan program sosial.

3.2.2 Prosedur Wakaf Uang di Bank BTN Syariah

Adapun syarat-syarat yang dilampirkan untuk melakukan wakaf uang ini sebagai berikut:

1. Wakif dapat perorangan/lembaga.
2. Berlaku untuk WNI dan WNA
wakif tidak hanya diperuntukkan untuk WNI (Warga Negara Indonesia) saja, WNA (Warga Negara Asing) juga dapat ikut serta menjadi *wakif*
3. Melampirkan fotocopy KTP/Identitas diri lainnya
4. Mengisi Formulir wakaf uang BTN iB sebagai bukti Ikrar Wakaf
5. melakukan setoran wakaf uang secara tunai maupun nontunai dengan sarana yang diakui BI

Dalam wawancara pribadi dengan Mas Ekky selaku *Customer Service* Bank BTN Syariah Kantor Cabang Syariah, prosedur yang dilakukan untuk wakaf uang di Bank BTN Syariah sebagai berikut:



1. *Wakif* datang ke BTN Syariah.
Wakif datang ke BTN Syariah untuk mengutarakan keinginan mewakafkan uang tersebut.
2. Melengkapi akta ikrar wakaf uang (AIWU) dan melampirkan fotocopy kartu identitas diri.
Wakif diarahkan untuk ke *Customer Service* untuk selanjutnya diwawancarai dan diberikan form untuk mengisi akta ikrar wakaf uang dan membawa fotocopy kartu identitas diri.
3. *Wakif* menandatangani form wakaf uang (akta ikrar wakaf) diketahui oleh saksi antara lain 1 orang pejabat bank sebagai pembuat AIWU dan 2 orang saksi.
4. *Wakif* menyerahkan sejumlah uang untuk diwakafkan ke *Teller*.

Wakif menyetorkan uang yang akan diwakafkan kepada *Teller* dengan menggunakan slip setoran.


5. BTN Syariah mencatat akta ikrar wakaf uang dan sertifikat wakaf uang untuk penyetoran wakaf uang di atas satu juta rupiah.

Pencetakan Akta Ikrar Wakaf Uang (AIWU) dan SWU (Sertifikat Wakaf Uang) bertujuan untuk memberikan bukti pernyataan *wakif* untuk mewakafkan uang tersebut.

6. BTN Syariah menyerahkan AIWU (Akta Ikrar Wakaf Uang) & SWU (Sertifikat Wakaf Uang).

AIWU (Akta Ikrar Wakaf Uang) dan SWU (Sertifikat Wakaf Uang) akan dicetak dan diserahkan setelah memenuhi semua prosedur yang ada.

3.2.3 Penyetoran wakaf uang secara langsung (Tunai)



1. Nasabah datang ke Bank BTN Syariah dengan menyerahkan fotokopi identitas dan menuju *Customer Service*.
2. Nasabah melakukan wawancara dengan *Customer Service*.

Wawancara ini untuk menggali informasi mengenai dana tersebut.

3. Nasabah mengisi slip setoran dan menandatangani form wakaf.

Wakaf uang secara tunai diperlukan penyetoran dana.

4. Setelah nasabah melakukan serangkaian prosedur dengan *Customer Service*, nasabah diarahkan untuk melakukan penyetoran di *Teller*

Uang tersebut disetorkan kepada *Teller* dan calon *wakif* menandatangani form wakaf untuk pendataan.


5. Nasabah menyerahkan slip setoran kepada *Teller* untuk melakukan penyetoran kepada rekening nadzir yang telah ditunjuk.

Bank BTN banyak bekerja sama dengan nadzir seperti Dewan Wakaf Indonesia (DWI), Yayasan Hasanah Jariyah Indonesia (YHJI), dan Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia (YEWI) untuk mengoptimalkan penyaluran dana wakaf.

6. Setelah selesai penyetoran di *Teller*, nasabah kembali ke *Customer Service*, menyerahkan slip setoran kepada *Customer Service*.

7. Nasabah menandatangani formulir wakaf uang.

3.2.4 Setoran wakaf uang secara tidak langsung (non tunai)



1. Nasabah menyerahkan bukti transfer/pinbuk dan fotocopy identitas ke CS

setelah sebelumnya melakukan pemindahbukuan dan transfer dari bank lain ke rekening BWI di Bank Syariah yang sudah ditetapkan.

2. Nasabah menandatangani formulir wakaf uang.
3. Nasabah mendapatkan sertifikat wakaf uang jika wakaf tersebut mulai dari nominal satu juta rupiah.

3.2.5 Pencairan wakaf uang kepada *wakif* dapat dilakukan dengan ketentuan:

1. *Wakif* nasabah dilampiri bilyet giro.

Dilampiri bilyet giro untuk memudahkan nasabah mentransfer ke rekening yang digunakan.

2. *Wakif* bukan nasabah dilampiri cek.

Wakif bukan nasabah ini agar dapat mencairkan dananya.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis deskriptif yang telah dipaparkan di atas, maka didapatkan kesimpulan serta saran terkait “Prosedur Wakaf Uang di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Yogyakarta”

4.1 Kesimpulan

1. Produk wakaf uang di BTN Syariah adalah program penghimpunan dana yang termasuk dalam salah satu layanan BTN Syariah yang memberikan kemudahan berwakaf dengan jangka waktu terbatas dan tidak terbatas, dengan nominal dana yang bisa disesuaikan. Sedangkan wakaf uang melalui simpanan merupakan salah satu program menabung di BTN Syariah, yang dimana hadiah dari menyimpan dana wakaf uang tersebut berupa wakaf uang yang mengatasnamakan *wakif*. manfaat yang dapat diterima dari mengikuti program wakaf uang ini adalah investasi akhirat atau amal jariyah, memperoleh sertifikat wakaf uang (SWU), mendukung pelaksanaan program sosial.
2. Prosedur wakaf uang di Bank BTN Syariah melalui beberapa proses yaitu, calon *wakif* datang ke Bank BTN Syariah, Mengisi akta ikrar wakaf uang, melampirkan fotocopy kartu identitas diri, *wakif* menandatangani form wakaf uang, *wakif* menyetorkan sejumlah uang untuk diwakafkan ke *Teller*, Bank BTN Syariah mencatat akta wakaf uang & sertifikat wakaf uang untuk

penyetoran sejumlah satu juta rupiah, Bank BTN Syariah akan menyerahkan akta ikrar wakaf uang dan sertifikat wakaf uang ke *wakif*.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. BTN Syariah perlu ditingkatkan lagi untuk produk wakaf uang dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk memperkenalkan wakaf uang sebagai salah satu produk layanan yang menguntungkan bagi masyarakat.
2. BTN Syariah dalam melakukan proses wakaf uang telah melakukan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan perusahaan. Diharapkan ke depannya wakaf uang bisa menjadi salah satu kegiatan perbankan yang dapat dikenal dengan baik oleh masyarakat.

Daftar Pustaka

Ardhansyah, P. H. & D. S. (2020). *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakad

Media Publishing. Retrieved from

<https://books.google.co.id/books?id=TeHODwAAQBAJ>

Dr. Ahmad Mujahidin, S. H. M. H. (2021). *Hukum Wakaf Di Indonesia Dan*

Proses Penanganan Sengketanya. Kencana. Retrieved from

<https://books.google.co.id/books?id=2-4sEAAAQBAJ>

Dr. K. N. Sofyan Hasan, S. H. M. H., & Dr. Muhamad Sadi Is, S. H. I. M. H.

(2021). *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia*. Prenada Media. Retrieved

from <https://books.google.co.id/books?id=PtpBEAAAQBAJ>

Hujrman. (2018). *Hukum Perwakafan di Indonesia: (Suatu Pengantar)*.

Deepublish. Retrieved from

<https://books.google.co.id/books?id=FuRjDwAAQBAJ>

Indonesia, I. B. (2014). *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Gramedia Pustaka

Utama. Retrieved from

<https://books.google.co.id/books?id=jqFLDwAAQBAJ>

Kasmir. (2015). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, 16.

Mulyadi. (2014). *Sistem Akuntansi*.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Sertifikat Wakaf Uang Abadi Bank Tabungan Negara



The certificate features a green and white decorative border with floral patterns. At the top left is a green pentagonal logo with a book and a star. At the top right is the circular logo of Bank Tabungan Negara (BTN) with the acronym 'BWI' and the text 'Bank Tabungan Negara' in Indonesian and Arabic. The title 'SERTIFIKAT WAKAF UANG' is prominently displayed in the center, followed by its Arabic equivalent 'شهادة التبرع بالمال'. Below the title is a quote in Indonesian and Arabic from the Quran (Al-Baqarah: 261) about the metaphor of a seed that grows into seven stalks. The main body of the certificate lists the wakaf details in a structured list format. At the bottom right, the date and location of issuance are provided, along with the signature of the Sub Branch Head.

SERTIFIKAT WAKAF UANG
شهادة التبرع بالمال

*"Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui."
(Al-Baqarah: 261)*

Sifat Wakaf : ABADI
No Sertifikat : 88/SWU/YKN/2022
Nama Wakif : (Alm) SURIP
Alamat Wakif : Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia: Jl Kusumanegara No 284C, Jomblangan, Banguntapan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta
No. Akta Ikrar Wakaf Uang : 88/AIWU/YKN/2022
Nama Bank : PT. Bank Tabungan Negara (Persero)Tbk, Kantor Cabang Syariah Yogyakarta
Jumlah Wakaf : Rp 1,000,000,- (Satu Juta Rupiah)
Peruntukan Wakaf : Syiar Wakaf & Kemaslahatan Umat
Nama Nazhir : Dewan Masjid Indonesia DIY
No. Nazhir : 3.3.00171
Alamat Nazhir : Jalan Sukonandi 8 Semaki Umbulharjo Yogyakarta

Yogyakarta, 13 Mei 2022
PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Kantor Cabang Syariah Yogyakarta

Awalludin Kamil
Sub Branch Head

gung jawab terhadap pengelolaan dana wakaf Bank (LKS-PIWU) dilepaskan dari tanggung jawab dan segala tuntutan atas pengelolaan t

Lampiran 3: Sertifikat Wakaf Uang Berjangka Bank Tabungan Negara



The certificate features a green decorative border with floral patterns. At the top left is the logo of the Ministry of Religious Affairs of Indonesia, and at the top right is the logo of PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. The title 'SERTIFIKAT WAKAF UANG' is prominently displayed in the center, followed by its Arabic equivalent 'بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ'. A quote from the Quran (Al-Baqarah: 261) is included below the title. The main body of the certificate lists the following details:

Sifat Wakaf	: BERJANGKA
No Sertifikat	: 2/SWU/YYK/IV/2022
Nama Wakif	: M. RAMDHANI
Alamat Wakif	: JIL. BARITO NO. 111 RT 028 RW 002 KELURAHAN SELAT HULU
No. Akta Ikrar Wakaf Uang	: 2/AIWU/YYK/IV/2022
Nama Bank	: PT. Bank Tabungan Negara (Persero)Tbk, Kantor Cabang Syariah Yogyakarta
Jumlah Wakaf	: Rp2,000,000,- (Dua Juta Rupiah)
Peruntukan Wakaf	: Syiar Wakaf & Kemaslahatan Umat
Nama Nazhir	: Dewan Masjid Indonesia DIY
No. Nazhir	: 3.3.00171
Alamat Nazhir	: Jalan Sukonandi 8 Semaki Umbulharjo Yogyakarta

Yogyakarta, 28 April 2022
PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Kantor Cabang Syariah Yogyakarta


Awalludin Kamil
 Pjs. Sub Branch Head

Nazhir bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana wakaf Bank (LKS-PWU) dilepaskan dari tanggung jawab dan segala tuntutan atas pengelolaan dana wa

Lampiran 4: Akta Ikrar Wakaf Uang Berjangka Bank Tabungan Negara

AKTA IKRAR WAKAF UANG

Sifat Wakaf : BERJANGKA
 No. 2/AIWU/YYK/IV/2022
 Yang Bertanda tangan dibawah ini.

Nama Wakif : M. RAMDHANI
 Perseorangan (2) Organisasi (3) Badan Hukum

No. Identitas Wakif atau : 6203010905860000
 No. Akta Pendirian : -
 No. Rekening : 018001021070507 (BRI Kantor Cabang Kuala Kapuas)

Selanjutnya disebut Wakif, mewakafkan Uang.
 Sejumlah : Rp2,000,000,-
 Terbilang : (Dua Juta Rupiah)

Sumber Dana Seloran Wakaf : Tabungan Pribadi (2) Penjualan Aset
 (3) Hasil Sendiri (4) Warisan
 (5) Hibah / Hadiah (6) Lainnya

Jangka Waktu : (1) Selamanya Berjangka (1) tahun
 Kepada Mauquf Alaih melalui Nazhir Dewan Masjid Indonesia DIY sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf b Undang Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf :

No. Nazhir : 3.3.00171 Rek. Nazhir : 7221000891
 Manfaat wakaf diperuntukan bagi : (1) Pengembangan Pendidikan
 (2) Pemberdayaan Ekonomi Umat
 (3) Kesehatan
 (4) Sosial
 (5) Peribadatan
 Syiar Wakaf
 Kemaslahatan Umat

Yogyakarta, 28 April 2022

Pihak	Pengikrar Wakaf	Saksi 1	Saksi 2	Pejabat Bank
Tanda Tangan				
Nama	Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia	Ekky Yuniatoro	Feri Pariyanto	Awalludin Kamil
No. Identitas		NIP 14790	NIP 8754	NIP 8869

Tanggung jawab terhadap pengelolaan dana wakaf Bank (LKS-PWU) dilepaskan dari tanggung jawab dan segala tuntutan atas pengelolaan dana wakaf

Lampiran 5: Slip Setoran Bank BTN Syariah

Nama Outlet: **YCP'S CONDONGCATUK**
Tanggal:/...../20.....

BTN **بنك التوفيق**
Bismillah الرحمن الرحيم
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

FORMULIR SETORAN

Jenis Rekening: Tabungan Masa Uang: Rupiah
 Giro Valas

Penyetoran: Tunai Cek/Rek. No.
 Warkat

No. CEK/Rek	Bank	Jumlah
Total		

Jumlah:
Terbilang:

Disisi oleh Petugas Bank BTN

Teller: Penyetor:

Penerima:
Nama:
Nomor Rekening:
Berita:

Penyetor: Non Nasabah
 Nasabah, No Rek BTN Syariah:

Nama:
Alamat:
No. Telp:

Khusus Setoran > Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Sumber Dana:
Tujuan Transaksi:

Data yang tertera adalah benar dan kesesuaian dalam penulisan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penyetor. Setoran sah setelah ditandatangani Teller dan/atau Divisi/Bagi. Setoran akan dibukukan secara efektif sesuai data diberikan dengan baik.

Penyetor Non Nasabah (Walk In Customer (WIC) dengan nominal > Rp. 100.000.000,- (ekuivalen) wajib menyerahkan Rekening Kekeluargaan dan mengisi form CDD

Sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 14/21/PB/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Penetapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum

Lembar 1 : Bank Lembar 2 : Nasabah

Form : 03-SHAD/VIII/2014

